

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**


Perkawinan merupakan salah satu perbuatan ibadah. Perempuan yang sudah menjadi istri adalah amanah yang dititipkan Allah kepada suaminya dan harus dijaga serta diperlakukan dengan baik. Disamping perkawinan merupakan suatu perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunah Allah dan sunah Rasul. Sunah Allah berarti semua berasal dari kodrat dan iradat Allah dalam penciptaan semesta alam ini. Sedangkan sunah Rasul berarti suatu tradisi yang mana ditetapkan sendiri oleh Rasul untuk dirinya sendiri beserta umatnya.<sup>1</sup> Penelitian ini berangkat dari adanya selisih angka pada pelaksanaan pernikahan dengan jumlah 1.368 akad nikah sedangkan sertifikat bimbingan perkawinan yang di keluarkan berjumlah 1.284 di Kecamatan Kramat berdasarkan data dari BIMWIN SMART Kabupaten Tegal, selisih angka tersebut menunjukkan bahwa ada banyak pasangan yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan.<sup>2</sup> Di balik setiap pernikahan, ada cerita tentang harapan, cinta, dan persiapan. Namun, sebuah data di Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, mengungkap celah yang sering terlewatkan. Berdasarkan laporan dari BIMWIN SMART, tercatat ada 1.368 akad nikah, sementara sertifikat bimbingan perkawinan yang dikeluarkan hanya 1.284. Selisih 84 pasangan ini bukanlah sekadar angka, melainkan cerminan dari tantangan nyata dalam mempersiapkan pasangan menuju gerbang pernikahan.

---

<sup>1</sup> Prof.DR.Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kharima putra utama, Jakarta, 2014, h.41


<sup>2</sup> Data Bimbingan Perkawinan SMART Kementerian Kabupaten Tegal

GRAFIK PER KUA



Gambar 1.1 Data Calon Pengantin Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal

GRAFIK PER KUA



Gambar 1.2 Data Sertifikat Bimbingan Perkawinan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal

Selisih ini menunjukkan bahwa sekitar 7,3% pasangan melangkah ke jenjang pernikahan tanpa bekal yang memadai dari bimbingan resmi. Mereka mungkin melewati sesi krusial yang membahas manajemen keuangan, cara menghadapi konflik, atau pentingnya komunikasi yang sehat. Bagi sebagian

pasangan, bimbingan ini terasa seperti formalitas yang bisa dilewati, atau mungkin kendala praktis seperti kesibukan dan biaya menjadi alasan utama.

Namun, mengabaikan bimbingan perkawinan sama halnya dengan berlayar tanpa peta. Pernikahan adalah sebuah perjalanan panjang, dan tanpa bekal pengetahuan yang cukup, badai kecil sekalipun bisa menjadi ancaman besar. Angka ini menjadi pengingat bagi semua pihak, bahwa upaya untuk membekali calon pengantin harus terus ditingkatkan. Bukan hanya sekadar mencatat jumlah akad, tetapi juga memastikan setiap pasangan siap menghadapi setiap babak dalam perjalanan rumah tangga mereka.

Berpasangan adalah fitrah manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Allah SWT menciptakan manusia berpasangan, yaitu laki-laki dan perempuan, sebagai salah satu tanda kebesaran dan kekuasaannya. Dalam ajaran Islam, menikah merupakan fitrah manusia yang tidak dapat dihilangkan. Pernikahan harus disalurkan kepada jalan yang benar, yaitu dengan mengikatkan hubungan melalui akad nikah. Allah menciptakan makhluk berpasangan untuk menggambarkan kebesaran-Nya. Allah juga memperlihatkan bagaimana kebesaran-Nya mengembangbiakkan keturunan hingga makhluk hidup bertambah banyak dan bertebaran di segala penjuru bumi.

Sebagaimana tertuang di dalam firman Allah SWT surat an-nissa ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



*“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya*

*kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*”<sup>3</sup>

Tujuan perkawinan laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawadah, dan warahmah, yaitu rumah tangga yang tenang, penuh kasih sayang, dan bahagia dunia dan akhirat. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>4</sup>

Asbabun nuzul dari ayat tersebut diatas menjelaskan, ayat ini menegaskan pentingnya ikatan pernikahan dan menggambarkan bagaimana Allah menciptakan pasangan hidup (suami dan istri) dari jenis yang sama, sehingga mereka bisa hidup bersama dalam suasana penuh cinta dan kasih sayang, serta merasa tenteram satu sama lain; **Kebesaran Allah dalam Penciptaan:** Ayat ini menunjukkan salah satu tanda kebesaran Allah, yaitu penciptaan pasangan hidup dari jenis manusia sendiri. Dengan adanya pasangan, manusia bisa merasakan ketenangan, cinta, dan kasih sayang, yang merupakan anugerah besar dari Allah. **Kasih Sayang dalam Pernikahan:** Allah menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk memperoleh ketenangan batin dan emosional. Kasih sayang (mawaddah) dan rahmat (rahmah) yang Allah tanamkan dalam hati suami dan istri menjadi dasar dari kehidupan pernikahan yang harmonis. **Perenungan bagi Orang yang Berpikir:** Ayat ini mengajak manusia untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hubungan pernikahan. Orang yang

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya dilengkapi Asbabul Nuzul, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011), hlm 111.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya dilengkapi Asbabul Nuzul, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011), 30:21.

menggunakan akal dan berpikir mendalam akan melihat bahwa keberadaan pasangan hidup dan perasaan cinta serta kasih sayang adalah bukti nyata dari kebesaran Allah.

Keluarga merupakan salah satu fondasi yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia. “Keluarga juga merupakan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disepakati secara Internasional pada tahun 2015”. Keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar suatu negara. “Karena itulah, peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia ditetapkan sebagai agenda prioritas pembangunan dalam Nawa Cita<sup>5</sup>

Rasulullah melarang adanya perilaku hidup membujang dan memerintahkan umatnya untuk menikah dan berbahagialah. Akan tetapi perilaku hidup membujang dengan berbagai alasan masih banyak terjadi pada zaman sekarang, salah satu alasannya adalah faktor ekonomi. Dalam menghadapi alasan tersebut dalam firman Allah yang menjelaskan dan menjanjikan mengenai rezeki setelah menikah terdapat pada Q.S An-Nur (24);32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*<sup>6</sup>

Ayat tersebut menjelaskan mengenai janji Allah SWT kepada hambanya yang telah menikah. Allah menjanjikan Ketika hambanya menikah maka akan di berikan kemurahan dan kecukupan dalam hal rezeki.<sup>7</sup> Selain janji Allah mengenai rezeki setelah menikah, Allah juga menjanjikan kepada orang-orang yang menikah berupa pertolongan, pengampunan, kebahagiaan serta kasih sayang yang luas.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Peraturan Dirjen No 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

<sup>6</sup> PT. Buya Barokah, *Al-Qur'an Al-Qudus*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah), hlm. 353.

<sup>7</sup> Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Hadiah Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2018), hlm.13.

<sup>8</sup> Rezmi Aizid, *Bismillah Kami Menikah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2018), hlm.6.

Perkawinan adalah merupakan suatu ikatan yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga, untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. “Sedangkan tujuan perkawinan sendiri antara suami dan istri bukan hanya berorientasi pada hal-hal yang bersifat biologis, akan tetapi memiliki tujuan yang lebih luas yaitu meliputi segala kehidupan rumah tangga baik dari segi batiniah maupun lahiriyah. Perkawinan merupakan perjanjian yang kokoh, perintah pergaulan yang layak antara suami dan istri untuk mencapai ketaqwaan dan keimanan kepada Allah Swt dengan perilaku baik dan mulia dalam keluarga sebagaimana yang telah disyari’atkan dalam Islam.”<sup>9</sup>

Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwasannya perkawinan bukan saja bertujuan sekedar untuk penyaluran nafsu belaka ataupun sekedar jalan untuk menghindari perzinahan, melainkan sebuah mitslaqon ghalidhon yang artinya sebuah akad perjanjian yang sangat kuat dan mengikat dimana dua insan disatukan menjadi pasangan dengan atas nama Allah SWT sesuai dengan firman-Nya dalam surat An-Nisaa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

*“Dan Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”<sup>10</sup>*

Dengan perkawinan antara wanita dan laki-laki yang menjadi jodohnya akan menimbulkan rasa saling mencintai dan kasih sayang, dan ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah sehingga keluarga yang di dambakan setiap orang akan di dapatkkan dan bisa di pertahankan sampai ajal menjemput. Selain ayat-ayat Alquran di atas ada juga hadis Rasul Saw., yang menganjurkan untuk melangsungkan perkawinan bagi yang dianggap mampu dan mempunyai kesanggupan secara lahiriyah dan batiniah

---

<sup>9</sup> Mohammad Luthfi, *BIMWIN Strategi Komunikasi BIMAS Islam Kabupaten Ponorogo dalam Mencegah Perceraian*, (Universitas Darussalam Gontor: 2018), Vol. 12 No 02 , h. 88.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* dilengkapi Asbabul Nuzul, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011), 120

sebagaimana di sabdakan Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ  
فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّمَا أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصِنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ  
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: telah berkata kepada kami Rasulullah Saw.: "Hai sekalian pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantara kamu kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>11</sup>

Dalam konteks hadits di atas menjelaskan betapa pernikahan adalah termasuk suatu perbuatan religius yang dengannya manusia dapat terpelihara kehormatannya, dan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela. Demikian Islam menjelaskan mengenai perkawinan yang dianggap sebagai ikatan yang kuat yang dengan melaksanakannya adalah termasuk ibadah, namun demikian masih banyak manusia yang menyalah gunakan perkawinan hanya untuk kepentingan sesaat. Seperti misalnya perkawinan yang berjangka waktu

Pernikahan dalam islam mempunyai nilai ibadah. Al-Qur'an menggambarkan ikatan perkawinan antara suami dan istri merupakan ikatan yang paling suci dan kokoh. Ayat dari surat an-nisa ayat 21 diatas berhubungan dengan kaidah fiqh yang menjelaskan tentang hubungan Laki-laki dan Perempuan yang disahkan dalam perkawinan yaitu :

الأصل في الأبضاع التحريم

“Hukum asal masalah berhubungan badan adalah haram”<sup>12</sup>

Implementasi kaidah Ushul pada Bimbingan perkawinan ini

<sup>11</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shaheh al-Bukhari*, juz V. (Semarang: Maktabah Toha Putra, 2003), hal. 195.

<sup>12</sup> Ahmad Hidayat, *Qawa'id Fiqhiyyah dan Aplikasinya dalam Hukum Keluarga*, UIN Sultan Maulana hasanuddin Banten, 2020

menerapkan asas menghindari kemudaratan yang dapat timbul dari kurangnya pengetahuan calon pengantin terhadap ilmu-ilmu dari segala bidang terkait pernikahan dan membangun keluarga sakinah sesuai dengan kaidah fiqih;

“Kemudaratan itu hendaknya dihilangkan”<sup>13</sup> الضَّرُّ يُزَالُ

Maka dapat dikatakan bahwa Bimbingan perkawinan merupakan sebuah upaya yang dilakuka oleh pemerintah untuk menerapkan sebuah aspek yang mana terdapat aspek kemaslahatan yang tinggi menurut kaidah fiqih yakni demi terciptanya keluarga sakinah dan keturunan yang kuat dan berkualitas secara fisik.

Berdasarkan kompilasi Pasal 2 Hukum Islam (KHI), pernikahan adalah perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqon ghalidzan*) untuk mematuhi perintah Allah, dan pelaksanaannya adalah ibadah. Dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga Sakinah, Mawadah, dan Waramah. Secara bahasa, perkawinan berarti dua orang yang semula terpisah dan merdeka dipersatukan menjadi satu kesatuan yang utuh dan berpasang-pasangan. Oleh karena itu, dapat pula diartikan bahwa perkawinan melahirkan pasangan. Pria dan wanita pada dasarnya saling melengkapi.<sup>14</sup>

Kehidupan setelah menikah tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita adar keluarga selalu merasa bahagia, tentram dan tertib. Konflik antara suami dan istri bisa menggoyahkan rumah tangga. Apakah perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan baik oleh kedua belah pihak, atau tidak dapat diselesaikan dengan baik sehingga menimbulkan pertengkaran yang berlarut-larut dan berujung pada perceraian. Perceraian adalah solusi akhir dari masalah antara suami dan istri setelah tidak ditemukan titik terang..<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019) hal. 7

<sup>14</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta : Academia +TAZZAFA, 2004), h. 20

<sup>15</sup> Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*, cet. Pertama (Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), h. 4

Perceraian diperbolehkan dalam agama, tetapi pada prinsipnya perceraian diatur oleh UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, dan negara berusaha untuk mengendalikan perceraian semaksimal mungkin untuk mencegah tingginya angka perceraian. Pemerintah Indonesia juga berusaha mendirikan lembaga konseling, pelatihan dan perlindungan perkawinan (sering disingkat BP4) yang bertujuan mempersulit perceraian dan mempertahankan perkawinan. Setelah masalah rumah tangga, tidak sanggup dilaksanakan pelestarian perkawinan. Maka Pelestarian pernikahan wajib dilakukan sebelum pernikahan, dan pemerintah mewajibkan semua calon pengantin harus memiliki pengetahuan sebelumnya tentang gaya hidup di mana mereka tinggal.

Departemen Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) Kementerian Agama Nomor 172 Tahun 2022 menetapkan bahwa semua pria dan wanita yang ingin menikah berkewajiban mengikuti Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Materi yang disampaikan dalam program Bimbingan Perkawinan ini juga beragam. Dari mempersiapkan diri berrumah tangga hingga menyelesaikan konflik keluarga.

Sebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaan, penyuluhan perkawinan ini harus diikuti oleh laki-laki dan perempuan yang ingin menikah dan telah terdaftar untuk menikah. Pelaksanaan pedoman perkawinan ini bertujuan untuk mengenal calon pengantin (Catin) dan untuk memperoleh keterampilan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada perceraian. Adapun dana Bimbingan Perkawinan ini telah sesuai dengan Bab IV Peraturan Dierktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 172 Tahun 2022 dan dihimpun dari dana APBN dan PNBPNR.

Setelah penyuluhan nikah selesai, Kementerian Agama akan menerbitkan akta berupa prakondisi untuk akta nikah. Oleh karena itu, konseling perkawinan bagi calon mempelai (catin) adalah wajib bagi semua calon mempelai (catin), karena pencatatan perkawinan memerlukan surat keterangan bimbingan perkawinan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Simbi.kemenag.go.id

Berdasarkan pengamatan yang ada, tentunya terdapat perbedaan antara SK DIRJEN BIMAS no 172 tahun 2022 dengan tahun sebelumnya yaitu SK DIRJEN BIMAS no 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan . Bagi calon pengantin (catin) menurut Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam ini sudah sesuai menurut peraturan yang ada untuk membekali calon pengantin (catin) untuk kehidupan keluarga dan mengurangi angka perceraian di Kabupaten Tegal, atau masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini yang membuat penyusun tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang **“PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023”**

### **B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal
2. Bagaimana Kendala & Upaya KUA Kecamatan Kramat Untuk Meningkatkan Efektivitas Bimbingan Perkawinan
3. Bagaimana strategi KUA Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Pelaksaaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kramat
2. Untuk mengetahui Kendala & Upaya KUA Kecamatan Kramat Dalam Meningkatkan Efektivitas Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kramat
3. Untuk mengetahui Strategi KUA Kecamatan Kramat untuk meningkatkan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kramat

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Wajib dikenal kalau tiap penelitian pasti terdapat kegunaannya. Penulis berharap penelitian ini bisa bermanfaat dalam memperkaya intelektual umat islam. Ada pula kegunaan secara spesial dari riset ini bisa dikelompokkan kedalam 2 tipe kegunaan, ialah kegunaan teoritis serta kegunaan praktis, diantaranya :

1. Teoritis,

Secara akademis, diharapkan kegunaan ini bisa membagikan sumbangan pemikiran dalam kajian khazanah hukum keluarga guna pengembangan jurusan Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini juga berguna untuk menambahkan wawasan serta membagikan informasi-informasi bahwa peran dan pengaruh bimbingan perkawinan yang di laksanakan oleh KUA Kecamatan Kramat terhadap kesiapan pasangan yang akan menikah.

2. Praktis,

Secara praktis, , hasil dari penelitian ini nantinya di harapkan akan dapat memberikan kontribusi bagi kajian keislaman khususnya di bidang Hukum Keluarga, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peran dan pengaruh bimbingan perkawinan yang di laksanakan oleh KUA Kecamatan Kramat terhadap kesiapan pasangan yang akan menikah. Agar supaya masyarakat tahu tentang prosedur sebelum akad pernikahan.

#### **E. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara faktor-faktor permasalahan utama yang akan diteliti. Jadi secara teoritis kerangka berfikir m enjelaskan hubungan, pertautan antara permasalahan utama, selanjutnya dirumuskan dalam bentuk hubungan penelitian. Berdasarkan kajian teori kinerja yang telah diuraikan dalam sub bab deskripsi, teoritis, konsep, dan penelitian yang relevan dengan permasalahan

yang dikaji dalam penelitian ini, maka dapatlah disusun kerangka berfikir yang merupakan landasan permasalahan utama (Research Problem) dibuat kerangka berfikir sebagai berikut:

1. Efektivitas penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal merupakan proses yang dinamis pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan terhadap individu (calon pengantin) agar dapat berfungsi dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan berumah tangganya dapat selaras dengan ketentuan syariat Agama Islam dan petunjuk dari Allah subhanu wata'ala, bilamana bimbingan perkawinan dijalankan dengan baik maka akan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi Calon pengantin, mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, sejahtera dunia dan akhirat serta dapat mencapai derajat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
2. Program utama mengikuti Bimbingan calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, dalam rangka memajukan calon pengantin bagaimana membuat rumah tangga yang harmonis dan kokoh. Prosedur tersebut melalui manajemen, perencanaan anggaran, pengorganisasian, dan materi yang ditetapkan dalam modul Bimbingan Calon Pengantin serta teknik pembelajarannya. Beberapa kendala dalam mengikuti Bimbingan Calon pengantin, dari sisi waktu pelaksanaan, calon pengantin berbenturan dengan tugas dan kewajiban sebagai karyawan, hal ini calon pengantin harus mendapatkan izin tidak masuk kerja, tempat tinggal kedua calon pengantin yang berada di luar Kabupaten/Kota atau Provinsi, ini menjadikan keberatan untuk mengikuti dan hadir dalam kegiatan Bimbingan Calon pengantin selama 2 (dua) hari pada hari kerja. Anggaran Batas Maksimum Pencairan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerima Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Direktorat Jendral

Perbendaharaan yang tersedia untuk penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Calon Pengantin dikeluarkan bertahap dan tidak konsisten berdasarkan perolehan dana Penerimaan Bukan Pajak yang disetor ke Kas Negara, mengacu penggunaannya berdasarkan ketentuan yang diatur Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Perbendaharaan, sehingga mengalami kendala dan keterlambatan realisasi anggaran, sehingga akan berdampak pada pelaksanaan Kegiatan honor Narasumber, pengadaan Konsumsi dan Alat tulis Kantor.

3. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, terdapat dampaknya terhadap Calon pengantin dalam kesiapan membangun rumah tangga kelak dikemudian hari dan juga kendala teknis penyelenggaraan Bimbingan perkawinan calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, keduanya memainkan peran yang sangat penting bahkan dominan dalam mengarungi jenjang perkawinan dan berkeluarga, upaya untuk mewujudkan perkawinan dan menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (mawaddah wa'rahmah). Karena itu pelaksanaan bimbingan perkawinan harus ditanamkan sejak dini sebelum calon pengantin melangsungkan perkawinan. Selain itu bimbingan perkawinan dapat ditingkatkan agar memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan di dunia dan akhirat bagi calon pengantin melalui pemahaman kaidah-kaidah hukum Islam, Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tentang petunjuk Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Kesiapan mengikuti Bimbingan calon pengantin dan membangun rumah tangga merupakan dampak dari kegiatan Bimbingan Calon pengantin menjadikan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah, bertujuan untuk mencapai keselarasan, keseimbangan dan keserasian, dalam kehidupan yang di ridhoi oleh Allah S.W.T. *Out put* dari

Bimbingan Calon pengantin perlu menjaga tiga hal yaitu: 1) untuk mencapai kesiapan membangun rumah tangga. 2) Kesiapan membangun rumah tangga dalam hubungan bimbingan calon pengantin sangat dibutuhkan dan berpengaruh positif dan;3) dominan pada perkembangan karakter, sikap dan perilaku anak. Dari uraian dan teori tersebut diatas, jika bimbingan perkawinan dapat dilaksanakan dan ditingkatkan, maka ada kecendrungan kesiapan diri calon pengantin mampu, memahami bekal pengetahuan dan keterampilan hidup, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga sejahtera dunia dan akhirat dapat meningkat pula. Jika pelaksanaan Program kegiatan Bimbingan Calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal meningkat, maka pemerataan Bimbingan Calon pengantin setiap daerah dapat terbina dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Kementerian Agama Kabupaten Tegal dapat terserap dan tujuan Bimbingan Calon Pengantin berhasil dengan baik dan maksimal.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Sebelum melakukan penelitian terhadap peran dan pengaruh bimbingan perkawinan yang di laksanakan oleh KUA Kecamatan Kramat terhadap kesiapan pasangan yang akan menikah, penulis akan terlebih dahulu melakukan tinjauan kepada hasil-hasil penelitian sebelumnya untuk mengetahui dimana posisi penulis di dalam penelitian ini.

Dikarenakan yang membahas tentang perkawinan sudah banyak dilakukan, namun penulis belum menemukan penelitian yang fokus membahas tentang peran dan pengaruh bimbingan perkawinan yang di laksanakan oleh KUA Kecamatan Kramat terhadap kesiapan pasangan yang akan menikah. Dalam tinjauan pustaka ini, diantara beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis antara lain :

1. Skripsi Fadilah Al Firdausi, mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam

Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2021, skripsi yang berjudul “PENGARUH EFEKTIVITAS PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN TERHADAP KESIAPAN MENIKAH PADA PESERTA BIMBINGAN PERKAWINAN KEMENTERIAN AGAMA YOGYAKARTA”. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta dan apa saja permasalahan dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Dalam Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kementerian Agama Kota Yogyakarta sudah pernah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya belum efektif dan masih terdapat kekurangan. pelaksanaannya belum sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018. Waktunya hanya dilaksanakan satu tahun sekali dan kurang dari 16 jam pelajaran seperti yang ditetapkan oleh Kemenag. Dalam penyampaian materi bimbingan hanya dengan menggunakan metode ceramah dan tidak terdapat materi refleksi dan evaluasi. Dalam hal tidak ada calon pengantin yang mendaftar bimbingan maka Kementerian Agama tidak melaksanakan bimbingan perkawinan.<sup>17</sup>

2. Kedua, skripsi Lailatun nafilah (2022), mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri , skripsi yang berjudul “ IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH TERHADAP PENURUNAN ANGKA PERCERAIAN PADA TAHUN 2021 DI PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI (Studi kasus: KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri)”. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana efektifitas pelaksanaan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan apa saja kendala dalam pelaksanaan

---

<sup>17</sup> Al Firdausi , Fadilah (2021) *PENGARUH EFEKTIVITAS PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN TERHADAP KESIAPAN MENIKAH PADA PESERTA BIMBINGAN PERKAWINAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA*. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

bimbingan perkawinan oleh KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri sudah mulai berjalan akan tetapi ada beberapa hal dalam teknis pelaksanaannya belum sesuai dengan pedoman yang ada. Adapun kendala dalam Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri ini diantaranya yaitu penyampaian materi yang tidak sesuai dengan yang ada dalam modul bimbingan perkawinan, durasi waktu yang tidak sesuai, dan dalam bimbingan perkawinan peserta seharusnya mendapatkan 2 (dua) modul pembelajaran yaitu modul bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan buku fondasi keluarga sakinah. Dalam prakteknya, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin hanya mendapatkan 1 (satu) buku saja, yaitu buku fondasi keluarga sakinah: bacaan mandiri bagi calon pengantin.<sup>18</sup>

3. skripsi yang ditulis Haidar Maula Mujaddid, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede)”. Penelitian tersebut membahas bagaimana Dalam penelitian ini, terdapat beberapa Temuan Penelitian yakni bahwa kurangnya sosialisasi tentang program Bimbingan Perkawinan Pranikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede dikarenakan minimnya pengalokasian anggaran yang diberikan untuk program tersebut sehingga tidak mampu mengcover semua kebutuhan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan program. telebih lagi dikarenakan kondisi pandemic yang semua diharuskan menjaga jarak, memakai masker dan membatasi aktivitas sehari – hari mengakibatkan pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan

---

<sup>18</sup> Nafiah, Lailatun (2022) *Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Terhadap Penurunan Angka Perceraian Pada Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Kota Kediri (Studi Kasus: KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri)*. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.

Pranikah menjadi tidak efektif.<sup>19</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis menggunakan teori efektivitas dan lebih ditekankan kepada peraturan atau undang-undang. Adapun mengenai perbedaan penelitian objek dan topik yang akan dikaji oleh penulis dengan skripsi-skripsi diatas yaitu: Pertama, lokasi tempat penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya berbeda. Penulis melakukan penelitian di KUA Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Kedua, muatan pokok masalah yang diteliti oleh penulis berbeda dengan peneliti sebelumnya. Pokok masalah penelitian yang penulis kaji adalah mengenai Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) untuk Calon Pengantin Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

4. Skripsi yang di tulis oleh Reina Siti Robiah (2024) Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati dengan judul “BIMBINGAN PRANIKAH UNTUK CALON PENGANTIN DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung)” Penelitian tersebut membahas tentang pencegahan permasalahan yang mungkin muncul dalam rumah tangga, membantu pasangan dalam komunikasi serta mempersiapkan mereka untuk berbagai tantangan pernikahan dengan harapan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan mengurangi angka perceraian.<sup>20</sup> Perbedaan penelitian dari penulis dengan skripsi siti robiah reina terletak pada pembahasan skripsi yang mana penulis fokus pada peran serta pengaruh Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) sedangkan skripsi

---

<sup>19</sup> Mujaddid, Haidar Maula (2022) *IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede)*. S1 thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

<sup>20</sup> Robiah, Reina Siti, *Bimbingan pranikah untuk calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah: Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.*, Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (Bandung, 2024).

diatas membahas tentang bimbingan pra nikah untuk mengurangi angka perceraian di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.

5. Skripsi yang ditulis oleh Syahmi Muhamad Bilal (2024) Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul "IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN DI TINJAU DARI PERATURAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO 172 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN DI KECAMATAN CILEGON". Penelitian tersebut membahas tentang Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon para calon pengantin dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang kehidupan rumah tangga yang belum pernah mereka miliki sebelumnya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kesiapan kehidupan rumah tangga, memperoleh pengalaman pengelolaan keuangan keluarga, serta kesehatan keluarga.<sup>21</sup> Perbedaan fokus pada skripsi syahmi bilal dan penulis terletak pada fokus penulis dengan syahmi berbeda di mana penulis terfokus kepada peran serta pengaruh Bimbingan Perkawinan sedangkan skripsi syahmi bilal terfokus kepada implementasi dan peraturan dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No.172 tahun 2022.

Penelitian tentang perkawinan KUA sudah banyak dilakukan penelitian lain, hal itu bisa di lihat dari karya-karya diatas. Akan tetapi, yang membahas tentang peran serta pengaruh bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kramat

---

<sup>21</sup> Bilal, Syahmi Muhamad, *IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN DI TINJAU DARI PERATURAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO 172 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN DI KECAMATAN CILEGON*, Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (Cilegon, 2024).

terhadap kesiapan pasangan yang akan menikah belum ada yang memiliki. Maka, penulis akan masuk dalam wilayah penelitian tersebut.

## G. Metodologi penelitian

Pada tahap ini penelitian menggunakan metode wawancara terhadap Informen (calon pengantin dan penyelenggara Bimbingan Calon pengantin) dalam hal ini sangatlah penting dan utama, seperti halnya yang dikatakan oleh Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan dari orang lain merupakan alat pengumpulan data utama.<sup>22</sup> Peneliti melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal sesuai jadwal penelitian yang dibuat melalui kesepakatan antara peneliti dan narasumber atau informan sampai penelitian ini selesai dan disahkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

### a. Jenis penelitian :

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik. Penelitian ini dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial.<sup>23</sup>

Metode penelitian kualitatif dalam paradigmanya memandang bahwa realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna. Dengan demikian penelitian yang digunakan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan serta analisa data yang digunakan yaitu

---

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2018) Cetakan ke-38 h.25.

<sup>23</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ar-Ruzz media, Jogjakarta, 2013, h.25

bersifat induktif.<sup>24</sup>

Adapun penelitian yang dilakukan penulis yaitu menganalisa penerapan serta kesesuaian pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal setelah dikeluarkannya peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat nomor 379 tahun 2018 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan.

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dari penelitian lapangan dan data sekunder dari data kepustakaan.

a) Data Primer

Data primer adalah pengumpulan data melalui penelitian lapangan. Penelitian ini dengan cara mengumpulkan data melalui observasi maupun wawancara untuk memperoleh data yang pasti. Peneliti mengambil objek lokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, dengan objek kajiannya yaitu peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat nomor 379 tahun 2018. Data primer penulis dapatkan dari hasil laporan data bimbingan perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang membantu untuk menyempurnakan data primer.<sup>25</sup> Sumber data sekunder yang digunakan peneliti dari berbagai literatur, jurnal, artikel, hasil penelitian orang lain yang relevan dengan objek kajian yang akan di bahas serta dokumen-dokumen yang menyangkut dengan

---

<sup>24</sup> Prof.Dr.H.afifudin, M.M., Drs. Beni Ahmad Saebani, M. Si., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2012, h.57-58

<sup>25</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta cet ke 4, Bandung, 2008, h.225

penelitian ini.

c) Data tersier

Sumber data tersier merupakan sumber data pendukung terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder yang dapat membantu memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap sumber data tersebut. Yakni berupa kamus hukum, kamus Bahasa, dan ensiklopedia.

c. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam penelitian data ini adalah wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh secara lisan dan tertulis akan dianalisis oleh penulis dan akan dijadikan kesimpulan.

a) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi dan mengumpulkan data dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat dari sumber-sumber utama. Dalam penelitian ini, pihak yang diwawancarai oleh penulis adalah kepala KUA, pembimbing (penyuluh agama dan penghulu) dan calon pengantin di KUA Kecamatan Kramat.

Lebih jauh teori yang dikemukakan oleh Lexy J. Moleong, M.A. wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak melalui proses dialog, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>26</sup>

b) Studi pustaka

Pengertian studi pustaka menurut Sugiyono adalah kajian

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cetakan ke-3, hal.188

teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Pendahuluan yang dilakukan dalam suatu penelitian untuk menghasilkan data tertulis yang berkaitan dengan objek data tersebut yang diperoleh dengan cara membaca buku-buku literatur yang menunjang penelitian serta jurnal-jurnal terdahulu yang berkaitan dengan penelitian.<sup>27</sup>

#### d. Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis deskriptif kualitatif digunakan sebagai teknik untuk menganalisis data yang diperoleh. Lebih detailnya, teknik analisis data yang digunakan memiliki tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan.<sup>28</sup>

##### a. Reduksi Data

Reduksi data ini berarti memfokuskan analisis sesuai dengan kebutuhan dan disusun secara sistematis. Data yang direduksi pada tahap ini dapat memberikan gambaran secara detail, dan setelah itu dilanjutkan pada tahap berikutnya untuk disajikan dengan gambaran yang lebih mudah dipahami.

##### b. Penyajian data

Pada tahap penyajian data ini, dari seluruh data yang telah dipaparkan secara detail pada tahapan sebelumnya, disajikan dalam bentuk lebih singkat dan lebih mudah untuk dipahami. Penyajian data ini biasa dilakukan dalam format tabel atau diagram.

##### c. interpretasi data

Pengertian interpretasi data secara umum merupakan serangkaian proses dari meninjau data melalui beberapa

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cetakan ke-3, hal.201

<sup>28</sup> Ompusunggu & Sari, 2019; Chevallard & Bosch, 2020.

proses yang sebelumnya sudah ditentukan terlebih dahulu, Kemudian proses tersebut akan membantu memberikan beberapa makna atau pengertian pada berbagai data untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang relevan. Interpretasi data juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang memiliki tujuan untuk menggabungkan berbagai hasil dari analisis yang dibuat dengan berbagai bentuk, misalnya dari bentuk kriteria, dari bentuk pertanyaan, maupun dari standar khusus. Dengan demikian, hal ini sangat berguna agar data yang sudah digunakan dapat disampaikan dengan baik. Hasilnya, jika data yang digunakan di dalam interpretasi data mampu dan berhasil tersampaikan dengan baik, maka berbagai permasalahan yang ada di dalam penelitian mampu terjawab dengan baik pula.

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil seharusnya dapat menjawab rumusan masalah penelitian ini yang telah dirumuskan di awal. Pada tahap ini, selain menjawab rumusan masalah penelitian, diungkapkan pula temuan baru yang belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran dari suatu objek yang diteliti dan dianalisis secara empiris, dan perlu diteliti lebih lanjut mengenai kebenarannya.